



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 134 /PID/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **AKBAR Alias ABA;**
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 4 Oktober 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Durian, Kelurahan Kampung Salo,
Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Akbar alias Aba ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021 ;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan 10 November 2021;

Halam 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 134/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa diduga penganiaya oleh Penasihat Hukum yang bernama Sam Labheonga, S.H., Laode Adi Rusman, S.H., Laode Muhammad Syukur, S.H., Aldin, S.H., Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Mekar Jaya I, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari berdasarkan Surak Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 2 September 2021 Nomor 134/PID/2021/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kendari Nomor 320/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 9 Agustus 2021 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 24 Mei 2021 Nomor Register Perkara : PDM-96/RP-9/Eoh-2/05/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa **AKBAR Als. ABA**, pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu masih dalam bulan Desember Tahun 2020 bertempat di Jl. Balanak depan Laondry tiga Putra, Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, yang diduga dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban **JUFRI Als KELLI** karena pembunuhan dengan rencana, perbuatan mana tersebut yang diduga dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar jam 20.00 wita terdakwa sementara berada di Panti Pijat Lesari tersebut, dan tiba-tiba datang SAUKE menggunakan sepeda motor dan ketika itu terdakwa bertanya kepada SAUKE, keperluan apa datang dipanti pijat Lestari, dan SAUKE menjawab datang mau bertemu dengan istrinya bernama VANI lalu terdakwa Akbar Als ABA mengatakan Oh, ya! ternyata kamu bernama SAUKE yang suka bikin ribut ditempat panti pijat disini, kemudian terdakwa langsung memukul saksi SAUKE namun menghindar lalu saksi SAUKE lari meninggalkan sepeda motornya didepan panti pijat tersebut.

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 134/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa saksi jng 2020 wita datang kembali saksi SAUKE bersama 2(dua) orang temannya bernama DAMIN dan korban JUFRI Als KELLI, setelah terdakwa melihat saksi SAUKE bersama 2(dua) orang temannya kemudian terdakwa maju dan telah memegang sebilah badik ditangan kirinya terdakwa dan langsung menghampir mereke saat itu, namun yg bernama DAMIN berkata kepada terdakwa dengan bahasa daerah dan artinya simpan itu badikmu & terdakwa mengira akan dikeroyok olh mereka bertiga.

- Kemudian terdakwa meminta bantuan kepada temannya bernama JUNJUNG karena dekat rumahnya dari kejadian tsb, lalu terdakwa menyampaikan kepada JUNJUNG bahwa kami mau dikeroyok oleh SAUKE bersama 2(dua) orang temannya, setelah JUNJUNG mendengar menyam paian terdakwa dan JUNJUNG marah!, kemudian teman SAUKE bernama Daming langsung bertemu dengan JUNJUNG untuk menenangkan dan memberi pemahaman jangan terpancing atau terprovokasi, dan saksi DAMIN mengatakan kedada JUNJUNG itu tidak benar apa yang di sampaikan oleh AKBAR akan dikeroyok & saat itu terdakwa AKBAR tidk ada dirumah JUNJUNG.
- Selanjutnya terdakwa berkata pada SAUKE "Apakah Maunya Kamu Orang Anjing" langsung mengejar saksi SAUKE dan korban JUFRI Als KELLI dan terdakwa siapkan badik dan dipegang ketika terdakwa menyerang saksi SAUKE dengan badik, namun korban JUFRI Als KELLI meleraikan dan menyuruh SAUKE lari karena terdakwa sangat marah sama saksi SAUKE kalau saksi Sauke berhenti korban Fufri Als Kelli berteriaki Sauke pergi lari, setelah sampai diperempatan dekat Laoundry tiga Putra terdakwa melihat korban JUFRI Als KELLI terjatuh sedangkan saksi Sauke sudah lari jauh meninggalkan korban Jufri sendiri, kemudian terdakwa berhenti didepan korban JUFRI Als KELLI dan memukul diwajahnya pada posisi korban hendak berdiri setelah terdakwa memukul wajah korban jatuh kembali, lalu terdakwa mencabut badik dan menusuk korban dibagian pahanya, sambil berkata "INIMI GARA-GARA KAMU SEMUA" namun korban JUFRI Als KELLI menendang tangan terdakwa yg pegang badik sehingga badi yang dipegang terlempar jatuh, kemudian terdakwa mengambil kembali badik langsung menusukkan ke bagian paha korban JUFRI Als KELLI sebanyak 3(tiga) kali, setelah terdakwa menikam korban berkali-kali kemudian terdakwa mengatakan kepada korban "ITUMI KAMU TERLALU JAGO KOBANTU BANTU

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 134/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERHAMBUR TIDAK LAMA KOMATI DISINI TIDAK ADA YANG MAU LIHAT KAMU” KO’ taukah saya ini AKBAR Timur yg biasa jaga Parkir di Pasar” dan tidak lama tiba-tiba datang IBO anaknya JUNJUNG melihat kejadian tersebut, dan mengatakan pada terdakwa “Eh Komau bunuh orang kau itu, Ko’ pulang cepat Anjing” kemudian terdakwa langsung lompat diatas motor & IBO mengantar terdakwa didepan Panti Pijat Lestari tersebut.

- Bahwa sampai di Panti Pijat Lestari terdakwa memanggil saksi VANI untuk pulang meninggalkan pijat Lestari dimana terdakwa dalam kondisi panik, kemudian terdakwa pulang bersama VANI ke Kampung Butung dirumah saudaranya VANI, kemudian terdakwa menceritakan VANI kalau telah menikam korban JUFRI Als Kelli beberapa kali, lalu terdakwa menyuruh VANI membakar pakaian terdakwa dan mencuci tangan dan kaki terdakwa yg berlumuran darah korban Jufri saat itu, setelah terdakwa mengganti paka ian dari VANI lalu terdakwa pergi Kel. Mangga dua dirumah sepupu terdakwa menggunakan sepeda motornya, dan sekitar jam 05.00 wita terdakwa kembali kerumah adiknya VANI dan terdakwa ketemu lagi VANI, kemudian VANI bertanya sama terdakwa kamu mau kemana dan terdakwa menjawab akan pergi ke Morowali, lalu VANI memberikan uang terdakwa Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah HP supaya bisa berkomunikasi dengan VANI dan sekitar jam 07.00 wita terdakwa pergi.-
- Bahwa alasan terdakwa melakukan penganiayaa terhadap korban JUFRI Als KELLI karena saat itu korban menghalang-halangi terdakwa sedang mengejar saksi SAUKE dan terdakwa tidak ada masalah dengan korban JUFRI melainkan terdakwa ada bermasalah dengan saksi SAUKE, tetapi korban meng halang-halangi sehingga terdakwa marah dan menikam berkali-kali menggunakan sebilah badik terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu dgn ukuran panjang 26 Cm dan lebar 3,5 cm, sebagaimana pemeriksaan dokter Jimmy Ronald Joseph di RS. Santa Anna Kdi, dan setelah itu saksi Damin langsung ke Kantor Polsek terdekat untuk melaporkan kejadian tersebut untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Akibat perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa AKBAR Als ABA, terhadap korban JUFRI Als KELLI yang menyebabkan meninggal dunia dan mengalami Luka-luka pada tubuh korban, seba gaimana diterangkan

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 134/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasien datang dengan keadaan tidak sadar;
- b. Pasien dilakukan pemeriksaan fisik : tekanan darah enam puluh perdenyut nadi millimeter air raksa, nadi empat belas kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma enam derajat celcius, pernafasan sepuluh kali per menit.

- Terdapat satu buah luka terbuka daerah selangkangan kiri, luka bentuk celah yang menganga dengan ukuran panjang dua cm lebar satu cm. Kedalaman luka 5 cm. Sudut luka satu tajam satu tumpul. Dasar luka jaringan lemak dan jaringan otot. Daerah sekitar luka tidak ada kelainan;

1. Luka Pertama : Luka bentuk celah yang menganga dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm. Kedalaman luka 12 cm, sudut luka satu tajam dan satu tumpul. Dasar luka jaringan lemak dan jaringan otot. Daerah sekitar luka tidak ada kelainan;

2. Luka kedua : Luka bentuk celah yang menganga dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm Kedalaman luka 5 cm. Sudut luka satu tajam dan satu tumpul. Dasar luka jaringan lemak dan jaringan otot. Daerah sekitar luka tidak ada kelainan;

3. Luka ketiga : Luka bentuk celah yang menganga dengan ukuran panjang 5 cm, lebar luka 1 cm. Kedalaman luka 5 cm. Sudut luka satu tajam dan satu tumpul. Dasar luka jaringan lemak dan jaringan otot. Daerah sekitar luka tidak ada kelainan;

- Terdapat satu buah luka terbuka dipaha kanan bagian belakang, luka bentuk celah yang menganga dengan ukuran panjang luka 3 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman luka 1,5 cm, sudut luka Kedalaman luka 5 cm. Sudut luka satu tajam dan satu tumpul. Dasar luka jaringan lemak dan jaringan otot. Daerah sekitar luka tidak ada kelainan;

- Terdapat dua buah luka lecet disamping luar telapak kaki kiri ;

1. Luka pertama : Luka lecet dengan ukuran panjang 3 cm lebar 1,5 cm, pengelupasan kulit dan dasar luka kemerahan. Daerah sekitar luka tidak ada kelainan;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 134/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id luka lecet bentuk garis dengan panjang 5 cm lebar

0,3 cm, daerah sekitar luka tidak ada kelainan;

Pada pasien dilakukan tindakan :

1. Pemasangan infuse dan pemberian cairan,-- 2. Pembersihan luka, control perdarahan,-
3. Pasangan monitor;
4. Tanda-tanda vital tidak dapat dievaluasi dan dilakukan bantuan hidup dasar;
5. Pupil tidak ada reflex cahaya, pupil membesar maksimal;
6. Pasien dinyatakan meninggal;

Kesimpulan : Luka tusuk akibat trauma benda tajam;

Luka lecet akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa AKBAR Als. ABA sebagaimana dan diancam pidana dlm Pasal 340 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **AKBAR Als. ABA** pada waktu dan tempat yang telah diuraikan pada dakwaan pertama tsb diatas, yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, yang diduga dengan sengaja merampas nyawa orang lain (korban JUFRI Als KELLI), perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar jam 20.00 wita terdakwa sementara berada di Panti Pijat Lesari tersebut, dan tiba-tiba datang SAUKE menggunakan sepeda motor dan ketika itu terdakwa bertanya kepada SAUKE, apa keperluannya datang dipanti pijat Lestari, dan SAUKE menjawab datang mau bertemu dengan istrinya bernama VANI lalu terdakwa Akbar Als Aba mengatakan Oh, ya! ternyata kamu bernama SAUKE yang suka bikin ribut ditempat panti pijat disini, kemudian terdakwa langsung memukul saksi SAUKE namun menghindari lalu saksi SAUKE lari meninggalkan sepeda motornya didepan panti pijat tersebut.
- Bahwa sekitar jam 20.20 wita datang kembali saksi SAUKE bersama 2 (dua) orang temannya bernama saksi DAMIN dan korban JUFRI Als KELLI, setelah terdakwa melihat saksi SAUKE bersama 2 (dua) orang temannya kemudian terdakwa maju sudah memegang sebilah badik

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 134/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. namun ketika terdakwa dan langsung menghampir mereka saat itu, namun yg bernama saksi DAMIN berkata kepada terdakwa dgn bahasa daerah dgn artinya simpan itu badikmu & terdakwa mengira akan dikeroyok oleh mereka.

- Kemudian terdakwa meminta bantuan kepada temannya bernama JUNJUNG karena dekat rumahnya dari kejadian tsb, lalu terdakwa menyampaikan kepada JUNJUNG bahwa kami mau dikeroyok oleh SAUKE bersama 2 (dua) orang temannya, setelah JUNJUNG mendengar menyampaikan terdakwa dan JUNJUNG marah!, kemudian teman SAUKE bernama Damin langsung bertemu dengan JUNJUNG untuk menenangkan dan memberi pemahaman jangan terpancing atau terprovokasi, dan saksi DAMIN mengatakan kepada JUNJUNG itu tidak benar apa yang disampaikan oleh AKBAR akan dikeroyok, dan saat itu terdakwa AKBAR tidak ada dirumah JUNJUNG.
- Selanjutnya terdakwa berkata pada SAUKE "Apakah Maunya Kamu Orang Anjing" langsung mengejar saksi SAUKE dan korban JUFRI Als KELLI dan terdakwa sudah memegang badik ketika menyerang saksi SAUKE, namun korban JUFRI Als KELLI melerai dan menyuruh SAUKE lari karena terdakwa sangat marah sama saksi SAUKE kalau saksi Sauke berhenti korban Jufri Als Kelli berteriaki Sauke pergi lari, setelah sampai diperempatan dekat Laundry tiga Putri terdakwa melihat korban JUFRI Als KELLI terjatuh sedangkan saksi Sauke sudah lari jauh meninggalkan korban Jufri sendiri, kemudian terdakwa berhenti didepan korban JUFRI Als KELLI dan memukul diwajahnya pada posisi korban hendak berdiri setelah terdakwa memukul wajah korban jatuh kembali, lalu terdakwa langsung menusuk korban menggunakan badik dibagian pahunya, sambil berkata "INIMI GARA-GARA KAMU SEMUA" namun korban JUFRI Als KELLI menendang tangan terdakwa yang pegang badik sehingga badi yang dipegang terdakwa terlempar jatuh, namun terdakwa mengambil kembali badik langsung menusukkan ke bagian paha korban JUFRI Als KELLI sebanyak 3(tiga) kali, setelah terdakwa menikam berkali-kali korban kemudian terdakwa mengata kan kepada korban "ITUMI KAMU TERLALU JAGO KOBANTU BANTU ORANG, BARU KO' MAU LAWAN JUNJUNG, KO'LIHAT ITU DARAHMU TERHAMBUR TIDAK LAMA KOMATI DISINI TIDAK ADA YANG MAU LIHAT KAMU" KO' taukah Saya ini AKBAR Timur yang biasa yang jaga Parkir di Pasar" dan tidak lama tiba-tiba datang IBO anaknya JUNJUNG

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 134/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan IBO mengatakan pada terdakwa "Eh Komau bunuh orang kau itu, Ko' pulang cepat Anjing" kemudian terdakwa langsung lompat diatas motor dan IBO mengantar terdakwa didepan Panti Pijat Lestari tersebut.

- Bahwa sampai di Panti Pijat Lestari terdakwa memanggil saksi VANI untuk pulang meninggalkan panti pijat Lestari dimana terdakwa dalam kondisi panik, kemudian terdakwa pulang bersama VANI ke Kampung Butung dirumah saudaranya VANI, dan terdakwa menceritakan VANI kalau telah menikam korban JUFRI Als Kelli beberapa kali, lalu terdakwa menyuruh VANI membakar pakaiannya dan mencuci tangan dan kaki terdakwa yang berlumuran darah korban Jufri saat itu, setelah terdakwa mengganti pakaian dari VANI lalu terdakwa pergi Kel. Mangga dua dirumah sepupu terdakwa menggunakan sepeda motor nya, dan sekitar jam 05.00 wita terdakwa kembali kerumah adiknya VANI dan terdakwa ketemu kembali VANI, kemudian VANI bertanya sama terdakwa kamu mau kemana dan terdakwa menjawab akan pergi ke Morowali, lalu VANI memberikan uang terdakwa Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah HP supaya bisa berkomunikasi dengan VANI dan sekitar jam 07.00 wita terdakwa pergi.-
- Bahwa alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban JUFRI Als KELLI karena saat itu korban menghalang-halangi terdakwa sedang mengejar saksi SAUKE dan terdakwa tidak ada masalah dengan korban JUFRI melainkan terdakwa ada bermasalah sama saksi SAUKE, tetapi korban meng halang-halangi sehingga terdakwa menjadi marah dan menikam berkali-kali menggunakan sebilah badik terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 26 Cm dan lebar 3,5 cm, sebagaimana pemeriksaan dokter Jimmy Ronald Joseph di RS.Santa Anna Kdi, setelah itu saksi Damin langsung ke Kantor Polsek terdekat untuk melaporkan kejadian tsbt untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Akibat perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa AKBAR Als ABA, terhadap korban JUFRI Als KELLI yang menyebabkan meninggal dunia dan mengalami Luka-luka pada tubuh korban, sebagaimana di terangkan dalam Visum Et Revertum No : 2001/SA/XII/2020/RS. Santa Anna tanggal 14 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Jemmy Ranald Joseph, dokter pd Rumah Sakit Santa Anna Kdi pada pemeriksaan kami mendapat hal-hal sebagai berikut :

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 134/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasien datang dengan keadaan tidak sadar;
- b. Pasien dilakukan pemeriksaan fisik : tekanan darah enam puluh perdenyut nadi millimeter air raksa, nadi empat belas kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma enam derajat celcius, pernafasan sepuluh kali per menit.-
- c. Ditemukan luka-luka pada tubuh:
- Terdapat satu buah luka terbuka daerah selangkangan kiri, luka bentuk celah yang menganga dengan ukuran panjang dua cm lebar satu cm. Kedalaman luka 5 cm. Sudut luka satu tajam satu tumpul. Dasar luka jaringan lemak dan jaringan otot. Daerah sekitar luka tidak ada kelainan;
 - Terdapat tiga buah luka didaerah paha kiri bagian luar;
 1. Luka Pertama : Luka bentuk celah yang menganga dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm. Kedalaman luka 12 cm, sudut luka satu tajam dan satu tumpul. Dasar luka jaringan lemak dan jaringan otot. Daerah sekitar luka tidak ada kelainan;
 2. Luka kedua : Luka bentuk celah yang menganga dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm Kedalaman luka 5 cm. Sudut luka satu tajam dan satu tumpul. Dasar luka jaringan lemak dan jaringan otot. Daerah sekitar luka tidak ada kelainan;
 3. Luka ketiga : Luka bentuk celah yang menganga dengan ukuran panjang 5 cm, lebar luka 1 cm. Kedalaman luka 5 cm. Sudut luka satu tajam dan satu tumpul. Dasar luka jaringan lemak dan jaringan otot. Daerah sekitar luka tidak ada kelainan;
 - Terdapat satu buah luka terbuka dipaha kanan bagian belakang, luka bentuk celah yang menganga dengan ukuran panjang luka 3 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman luka 1,5 cm, sudut luka Kedalaman luka 5 cm. Sudut luka satu tajam dan satu tumpul. Dasar luka jaringan lemak dan jaringan otot. Daerah sekitar luka tidak ada kelainan;
 - Terdapat dua buah luka lecet disamping luar telapak kaki kiri ;
 1. Luka pertama : Luka lecet dengan ukuran panjang 3 cm lebar 1,5 cm, pengelupasan kulit dan dasar luka kemerahan. Daerah sekitar luka tidak ada kelainan;
 2. Luka kedua : Luka lecet bentuk garis dengan panjang 5 cm lebar 0,3 cm, daerah sekitar luka tida ada kelainan;
- Pada pasien dilakukan tindakan :

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 134/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemasangan infuse dan pemberian cairan,-- 2. Pembersihan luka, control perdarahan,-
3. Pasangan monitor;
4. Tanda-tanda vital tidak dapat dievaluasi dan dilakukan bantuan hidup dasar;
5. Pupil tidak ada reflex cahaya, pupil membesar maksimal;
6. Pasien dinyatakan meninggal;

Kesimpulan : Luka tusuk akibat trauma benda tajam;

Luka lecet akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Pidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **AKBAR Als. ABA** pada waktu dan tempat yang telah diuraikan pada dakwaan Pertama tersebut diatas, yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, yang diduga sengaja melaukai berat orang lain, karena melakukan penganiayaan berat terhadap korban **JUFRI Als KELLI** mengakibatkan kematian, yang diduga dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar jam 20.00 wita terdakwa sementara berada di Panti Pijat Lesari tersebut, dan tiba-tiba datang **SAUKE** menggunakan sepeda motor dan ketika itu terdakwa bertanya kepada **SAUKE**, terkait keperluan apa datang dipanti pijat Lestari, dan **SAUKE** menjawab datang mau bertemu dengan istrinya bernama **VANI** lalu terdakwa **Akbar Als Aba** mengatakan Oh, ya! ternyata kamu bernama **SAUKE** yang suka bikin ribut ditempat panti pijat ini, kemudian terdakwa langsung memukul saksi **SAUKE** namun menghindari lalu saksi **SAUKE** lari meninggalkan sepeda motornya didepan panti pijat tersebut.
- Bahwa sekitar jam 20.20 wita datang kembali saksi **SAUKE** bersama 2(dua) orang temannya bernama **DAMIN** dan **JUFRI Als KELLI**, setelah terdakwa melihat saksi **SAUKE** bersama 2(dua) orang temannya kemudian terdakwa maju sambil memegang sebilah badik ditangan kirinya terdakwa langsung meng hampir mereke saat itu, namun yang bernama **DAMING** berkata kepada (terdakwa) dengan bahasa daerah

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 134/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. nama mahkamah agung itu badikmu, dan terdakwa mengira akan dikeroyok oleh mereka bertiga.

- Kemudian terdakwa meminta bantuan kepada temannya bernama JUNJUNG karena dekat rumahnya dari kejadian tsb, lalu terdakwa menyampaikan kepada JUNJUNG bahwa kami mau dikeroyok oleh SAUKE bersama 2(dua) orang temannya, setelah JUNJUNG mendengar menyam paian terdakwa dan JUNJUNG marah!, kemudian teman SAUKE bernama Daming langsung bertemu dengan JUNJUNG untuk menenangkan dan memberi pemahaman jangan terpancing atau terprovokasi, dan saksi DAMIN mengatakan kedada JUNJUNG itu tidak benar apa yang di sampaikan oleh AKBAR akan dikeroyok, dan saat itu terdakwa AKBAR tidak dirumah JUNJUNG.
- Selanjutnya terdakwa berkata pada SAUKE “Apakah Maunya Kamu Orang Anjing” langsung mengejar saksi SAUKE dan korban JUFRI Als KELLI dan terdakwa memegang badik, ketika terdakwa menyerang saksi SAUKE dengan badik, namun korban JUFRI Als KELLI meleraikan dan menyuruh SAUKE lari karena terdakwa sangat marah sama saksi SAUKE kalau saksi Sauke berhenti korban Fufri Als Kelli berteriaki kami pergi lari, setelah sampai diperempatan dekat Laundry tiga Putra terdakwa melihat korban JUFRI Als KELLI terjatuh sedangkan saksi Sauke sudah lari jauh meninggalkan korban Jufri sendiri, kemudian terdakwa berhenti didepan korban JUFRI Als KELLI dan memukul wajahnya pada posisi korban hendak berdiri setelah terdakwa memukul wajah korban jatuh kembali, lalu terdakwa mencabut badik menusuk korban dibagian pahanya, sambil berkata “INIMI GARA-GARA KAMU SEMUA” namun korban JUFRI Als KELLI menendang tangan terdakwa yang pegang badik sehingga badi yang dipegang terlempar jatuh, kemudian terdakwa mengambil kembali badik langsung menusukkan kebagian paha korban JUFRI Als KELLI sebanyak 3 (tiga) kali, setelah terdakwa menikam beberapa kali korban kemudian terdakwa mengatakan kepada korban “ITUMI KAMU TERLALU JAGO KOBANTU BANTU ORANG, BARU KO’ MAU LAWAN JUNJUNG, KO’LIHAT ITU DARAHMUTERHAMPUR TIDAK LAMA KOMATI DISINI TIDAK ADA YANG MAU LIHAT KAMU” KO’ taukah Saya ini AKBAR Timur yang biasa yang jaga Parkir di Pasar” dan tidak lama tiba-tiba datang IBO anaknya JUNJUNG melihat kejadian tersebut kemudian mengatakan pada terdakwa “Eh Komau bunuh orang kau itu, Ko’ pulang cepat Anjing”

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 134/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id langsung lompat diatas motor dan IBO mengantar

terdakwa didepan Panti Pijat Lestari.

- Bahwa sampai di Panti Pijat Lestari terdakwa memanggil saksi VANI untuk pulang meninggalkan pijat Lestari dimana terdakwa dalam kondisi panic, kemudian terdakwa pulang bersama VANI ke Kampung Butung dirumah saudaranya VANI, kemudian terdakwa mencerita kan VANI kalau telah menikam korban JUFRI Als Kelli beberapa kali, lalu terdakwa menyuruh VANI membakar pakaian terdakwa dan mencuci tangan dan kaki terdakwa yang berlumuran darah korban Jufri, setelah terdakwa mengganti pakaian dari VANI lalu terdakwa pergi ke Kel.Mangga dua dirumah sepupu terdakwa menggunakan sepeda motornya, dan sekitar jam 05.00 wita terdakwa kembali kerumah adiknya VANI dan terdakwa ketemu VANI, kemudian VANI bertanya sama terdakwa kamu mau kemana dan terdakwa menjawab akan pergi ke Morowali, lalu VANI memberikian uang terdakwa Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) serta 1(satu) buah HP supaya bisa berkomunikasi dengan VANI dan sekitar jam 07.00 wita terdakwa pergi.-
- Bahwa alasan terdakwa melakukan penganiayaa terhadap korban JUFRI Als KELLI karena saat itu korban menghalang-halangi terdakwa sedang mengejar saksi SAUKE dan terdakwa tidak ada masalah dengan korban JUFRI melainkan terdakwa ada bermasalah dengan saksi SAUKE, tetapi korban menghalang-halangi sehingga terdakwa buat marah dan menikam berkali-kali menggunakan sebilah badik terbuat daribesi dan gagangnya terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 26 Cm dan lebar 3,5 cm, sebagaimana pemeriksaan dokter Jimmy Ronald Joseph di RS. Santa Anna Kendari, dan setelah itu saksi Damin langsung ke Kantor Polsek terdekat untuk melaporkan kejadian terset untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Akibat perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa AKBAR Als ABA, terhadap korban JUFRI Als KELLI yang menyebabkan meninggal dunia dan mengalami Luka-luka pada tubuh korban, seba gaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum No : 2001/SA/XII/2020/RS. Santa Anna tanggal 14 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Jemmy Ranald Joseph, dokter pd Rumah Sakit Santa Anna Kdi pada pemeriksaan kami mendapat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pasien datang dengan keadaan tidak sadar;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 134/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan fisik : tekanan darah enam puluh perdenyut nadi millimeter air raksa, nadi empat belas kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma enam derajat celcius, pernafasan sepuluh kali per menit.-

c. Ditemukan luka-luka pada tubuh:

- Terdapat satu buah luka terbuka daerah selangkangan kiri, luka bentuk celah yang menganga dengan ukuran panjang dua cm lebar satu cm. Kedalaman luka 5 cm. Sudut luka satu tajam satu tumpul. Dasar luka jaringan lemak dan jaringan otot. Daerah sekitar luka tidak ada kelainan;

- Terdapat tiga buah luka didaerah paha kiri bagian luar;

1. Luka Pertama : Luka bentuk celah yang menganga dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm. Kedalaman luka 12 cm, sudut luka satu tajam dan satu tumpul. Dasar luka jaringan lemak dan jaringan otot. Daerah sekitar luka tidak ada kelainan;

2. Luka kedua : Luka bentuk celah yang menganga dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm Kedalaman luka 5 cm. Sudut luka satu tajam dan satu tumpul. Dasar luka jaringan lemak dan jaringan otot. Daerah sekitar luka tidak ada kelainan;

3. Luka ketiga : Luka bentuk celah yang menganga dengan ukuran panjang 5 cm, lebar luka 1 cm. Kedalaman luka 5 cm. Sudut luka satu tajam dan satu tumpul. Dasar luka jaringan lemak dan jaringan otot. Daerah sekitar luka tidak ada kelainan;

- Terdapat satu buah luka terbuka dipaha kanan bagian belakang, luka bentuk celah yang menganga dengan ukuran panjang luka 3 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman luka 1,5 cm, sudut luka Kedalaman luka 5 cm. Sudut luka satu tajam dan satu tumpul. Dasar luka jaringan lemak dan jaringan otot. Daerah sekitar luka tidak ada kelainan;

- Terdapat dua buah luka lecet disamping luar telapak kaki kiri ;

1. Luka pertama : Luka lecet dengan ukuran panjang 3 cm lebar 1,5 cm, pengelupasan kulit dan dasar luka kemerahan. Daerah sekitar luka tidak ada kelainan;

2. Luka kedua : Luka lecet bentuk garis dengan panjang 5 cm lebar 0,3 cm, daerah sekitar luka tidak ada kelainan;

Pada pasien dilakukan tindakan :

1. Pemasangan infuse dan pemberian cairan,-- 2. Pembersihan luka, control perdarahan,-

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 134/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanda-tanda vital tidak dapat dievaluasi dan dilakukan bantuan hidup dasar;
5. Pupil tidak ada reflex cahaya, pupil membesar maksimal;
6. Pasien dinyatakan meninggal;

Kesimpulan : Luka tusuk akibat trauma benda tajam;

Luka lecet akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUH Pidana.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa **AKBAR Als. ABA** pada waktu dan tempat yang telah diuraikan pada dakwaan Pertama tersebut diatas, yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, yang *diduga sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban JUFRI Als KELLI mengakibatkan mati*, yang diduga dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar jam 20.00 wita terdakwa sementara berada di Panti Pijat Lesari tersebut, dan tiba-tiba datang SAUKE menggunakan sepeda motor dan ketika itu terdakwa bertanya kepada SAUKE, terkait keperluan apa datang dipanti pijat Lestari, dan SAUKE menjawab datang mau bertemu dengan istrinya bernama VANI lalu terdakwa Akbar Als Aba mengatakan Oh, ya! ternyata kamu bernama SAUKE yang suka bikin ribut ditempat panti pijat ini, kemudian terdakwa langsung memukul saksi SAUKE namun menghindar lalu saksi SAUKE lari meninggalkan sepeda motornya didepan panti pijat tersebut.
- Bahwa sekitar jam 20.20 wita datang kembali saksi SAUKE bersama 2(dua) orang temannya bernama DAMIN dan JUFRI Als KELLI, setelah terdakwa melihat saksi SAUKE bersama 2(dua) orang temannya kemudian terdakwa maju sambil memegang sebilah badik ditangan kirinya terdakwa langsung meng hampir mereka saat itu, namun yang bernama DAMING berkata kepada (terdakwa) dengan bahasa daerah dengan artinya simpan itu badikmu, dan terdakwa mengira akan dikeroyok oleh mereka bertiga.
- Kemudian terdakwa meminta bantuan kepada temannya bernama JUNJUNG karena dekat rumahnya dari kejadian tsb, lalu terdakwa

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 134/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada JUNJUNG bahwa kami mau dikeroyok oleh SAUKE bersama 2(dua) orang temannya, setelah JUNJUNG mendengar menyam paian terdakwa dan JUNJUNG marah!, kemudian teman SAUKE bernama Daming langsung bertemu dengan JUNJUNG untuk menenangkan dan memberi pemahaman jangan terpancing atau terprovokasi, dan saksi DAMIN mengatakan kepada JUNJUNG itu tidak benar apa yang di sampaikan oleh AKBAR akan dikeroyok, dan saat itu terdakwa AKBAR tidak dirumah JUNJUNG.

- Selanjutnya terdakwa berkata pada SAUKE “Apakah Maunya Kamu Orang Anjing” langsung mengejar saksi SAUKE dan korban JUFRI Als KELLI dan terdakwa memegang badik, ketika terdakwa menyerang saksi SAUKE dengan badik, namun korban JUFRI Als KELLI meleraikan dan menyuruh SAUKE lari karena terdakwa sangat marah sama saksi SAUKE kalau saksi Sauke berhenti korban Fufri Als Kelli berteriaki kami pergi lari, setelah sampai diperempatan dekat Laundry tiga Putra terdakwa melihat korban JUFRI Als KELLI terjatuh sedangkan saksi Sauke sudah lari jauh meninggalkan korban Jufri sendiri, kemudian terdakwa berhenti didepan korban JUFRI Als KELLI dan memukul wajahnya pada posisi korban hendak berdiri setelah terdakwa memukul wajah korban jatuh kembali, lalu terdakwa mencabut badik menusuk korban dibagian pahanya, sambil berkata “INIMI GARA-GARA KAMU SEMUA” namun korban JUFRI Als KELLI menendang tangan terdakwa yang pegang badik sehingga badi yang dipegang terlempar jatuh, kemudian terdakwa mengambil kembali badik langsung menusukkan kebagian paha korban JUFRI Als KELLI sebanyak 3 (tiga) kali, setelah terdakwa menikam beberapa kali korban kemudian terdakwa mengatakan kepada korban “ITUMI KAMU TERLALU JAGO KOBANTU BANTU ORANG, BARU KO' MAU LAWAN JUNJUNG, KO'LIHAT ITU DARAHMUTERHAMPUR TIDAK LAMA KOMATI DISINI TIDAK ADA YANG MAU LIHAT KAMU” KO' taukah Saya ini AKBAR Timur yang biasa yang jaga Parkir di Pasar” dan tidak lama tiba-tiba datang IBO anaknya JUNJUNG melihat kejadian tersebut kemudian mengatakan pada terdakwa “Eh Komau bunuh orang kau itu, Ko' pulang cepat Anjing” kemudian terdakwa langsung lompat diatas motor dan IBO mengantar terdakwa didepan Panti Pijat Lestari.
- Bahwa sampai di Panti Pijat Lestari terdakwa memanggil saksi VANI untuk pulang meninggalkan pijat Lestari dimana terdakwa dalam kondisi

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 134/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pulu, kemudian terdakwa pulang bersama VANI ke Kampung Butung di rumah saudaranya VANI, kemudian terdakwa menceritakan VANI kalau telah menikam korban JUFRI Als Kelli beberapa kali, lalu terdakwa menyuruh VANI membakar pakaian terdakwa dan mencuci tangan dan kaki terdakwa yang berlumuran darah korban Jufri, setelah terdakwa mengganti pakaian dari VANI lalu terdakwa pergi ke Kel.Mangga dua di rumah sepupu terdakwa menggunakan sepeda motornya, dan sekitar jam 05.00 wita terdakwa kembali kerumah adiknya VANI dan terdakwa ketemu VANI, kemudian VANI bertanya sama terdakwa kamu mau kemana dan terdakwa menjawab akan pergi ke Morowali, lalu VANI memberikan uang terdakwa Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) serta 1(satu) buah HP supaya bisa berkomunikasi dengan VANI dan sekitar jam 07.00 wita terdakwa pergi.-

- Bahwa alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban JUFRI Als KELLI karena saat itu korban menghalang-halangi terdakwa sedang mengejar saksi SAUKE dan terdakwa tidak ada masalah dengan korban JUFRI melainkan terdakwa ada bermasalah dengan saksi SAUKE, tetapi korban menghalang-halangi sehingga terdakwa buat marah dan menikam berkali-kali menggunakan sebilah badik terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 26 Cm dan lebar 3,5 cm, sebagaimana pemeriksaan dokter Jimmy Ronald Joseph di RS. Santa Anna Kendari, dan setelah itu saksi Damin langsung ke Kantor Polsek terdekat untuk melaporkan kejadian terset untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Akibat perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa AKBAR Als ABA, terhadap korban JUFRI Als KELLI yang menyebabkan meninggal dunia dan mengalami Luka-luka pada tubuh korban, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum No : 2001/SA/XII/2020/RS. Santa Anna tanggal 14 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Jemmy Ranald Joseph, dokter pd Rumah Sakit Santa Anna Kdi pada pemeriksaan kami mendapat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pasien datang dengan keadaan tidak sadar;
 - b. Pasien dilakukan pemeriksaan fisik : tekanan darah enam puluh perdenyut nadi millimeter air raksa, nadi empat belas kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma enam derajat celcius, pernafasan sepuluh kali per menit.-
 - c. Ditemukan luka-luka pada tubuh:

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 134/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id luka terbuka daerah selangkangan kiri, luka

bentuk celah yang menganga dengan ukuran panjang dua cm lebar satu cm. Kedalaman luka 5 cm. Sudut luka satu tajam satu tumpul. Dasar luka jaringan lemak dan jaringan otot. Daerah sekitar luka tidak ada kelainan;

- Terdapat tiga buah luka didaerah paha kiri bagian luar;
 1. Luka Pertama : Luka bentuk celah yang menganga dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm. Kedalaman luka 12 cm, sudut luka satu tajam dan satu tumpul. Dasar luka jaringan lemak dan jaringan otot. Daerah sekitar luka tidak ada kelainan;
 2. Luka kedua : Luka bentuk celah yang menganga dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm Kedalaman luka 5 cm. Sudut luka satu tajam dan satu tumpul. Dasar luka jaringan lemak dan jaringan otot. Daerah sekitar luka tidak ada kelainan;
 3. Luka ketiga : Luka bentuk celah yang menganga dengan ukuran panjang 5 cm, lebar luka 1 cm. Kedalaman luka 5 cm. Sudut luka satu tajam dan satu tumpul. Dasar luka jaringan lemak dan jaringan otot. Daerah sekitar luka tidak ada kelainan;
 - Terdapat satu buah luka terbuka dipaha kanan bagian belakang, luka bentuk celah yang menganga dengan ukuran panjang luka 3 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman luka 1,5 cm, sudut luka Kedalaman luka 5 cm. Sudut luka satu tajam dan satu tumpul. Dasar luka jaringan lemak dan jaringan otot. Daerah sekitar luka tidak ada kelainan;
 - Terdapat dua buah luka lecet disamping luar telapak kaki kiri ;
 1. Luka pertama : Luka lecet dengan ukuran panjang 3 cm lebar 1,5 cm, pengelupasan kulit dan dasar luka kemerahan. Daerah sekitar luka tidak ada kelainan;
 2. Luka kedua : Luka lecet bentuk garis dengan panjang 5 cm lebar 0,3 cm, daerah sekitar luka tida ada kelainan;
- Pada pasien dilakukan tindakan :
1. Pemasangan infuse dan pemberian cairan,-- 2. Pembersihan luka, control perdarahan,-
 3. Pasangan monitor;
 4. Tanda-tanda vital tidak dapat dievaluasi dan dilakukan bantuan hidup dasar;
 5. Pupil tidak ada reflex cahaya, pupil membesar maksimal;
 6. Pasien dinyatakan meninggal;

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 134/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka lecet akibat trauma benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUH Pidana.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari tertanggal Juli 2021 Nomor Reg. Perkara: PDM-96/RP-9/Eoh.2/07/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AKBAR Als ABA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain korban JUFRI Als KELLY karena pembunuhan dengan rencana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa AKBAR Als ABA, dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) Tahun dan dikurangi masa Penangkapan dan Penahanan terdakwa dengan perintah tetap dalam ditahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah badik yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 26 (dua puluh enam) Cm dan lebar 3,5 Cm, dan
 - 1 (satu) lembar pakaian baju kemeja levis yang sudah berlumuran darah, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 9 Agustus 2021 Nomor 320/Pid.B/2021/PN Kdi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Akbar alias Aba** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagai mana dakwaan alternati kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilanbelas) tahun ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 134/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. (satu) buah gaitik yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 26 (dua puluh enam) Cm dan lebar 3,5 Cm,

- 1 (satu) lembar pakaian baju kemeja levis yang sudah berlumuran darah,
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 13 Agustus 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 9 Agustus 2021 Nomor 320/Pid.B/2021/PN Kdi ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 9 Agustus 2021 Nomor 320/Pid.B/2021/PN Kdi ;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2021 dan kepada Terdakwa tanggal 18 Agustus 2021 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 134/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 9 Agustus 2021 Nomor 320/Pid.B/2021/PN Kdi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 340 KUHPidana dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan oleh karena itu Terdakwa lebih tepat dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan utama pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri dan bukan sebagai pembalasan atas perbuatannya, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan melalui alat bukti-bukti dan barang bukti dapat disimpulkan bahwa seolah-olah korban ikut mengeroyok terdakwa dan menghalang-halangi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 9 Agustus 2021 Nomor 320/Pid.B/2021/PN Kdi harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa, dengan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa patut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam Rumah tahanan Negara, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 134/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengadili Pasal 340 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 9 Agustus 2021 Nomor 320/Pid.B/2021/PN Kdi, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **AKBAR Alias ABA** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) Tahun**;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1. (satu) buah badik yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu dengan ukuran Panjang 26 (dua puluh enam) cm dan lebar 3,5 cm ;
 - 1 (satu) lembar pakaian baju kemeja levis yang sudah berlumuran darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Senin tanggal 13 September 2021, oleh kami : **SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, **BANDUNG SUHERMOYO, S.H., M.H.** dan **H. MAKMUR, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 134/PID/2021/PT KDI, tanggal 2 September 2021 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 134/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ISMAIL, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun penasihat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ttd

BANDUNG SUHERMOYO, S.H., M.H.

Ttd

H. MAKMUR, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ISMAIL, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera

A. HAIR, S.H., M.M.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 134/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)